

## KPK KEMBALI PERIKSA ISTRI EKS GUBERNUR MALUKU UTARA DALAM KASUS TPPU



Sumber gambar: <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/23/14525211/kpk-kembali-periksa-istri-eks-gubernur-maluku-utara-dalam-kasus-tppu>

### Isi Berita:

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Faoniah H Jauhar, istri dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan pada 4 September 2024. "Pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kota Ternate, Maluku Utara," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya pada Senin (23/9/2024). Selain Faoniah, KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya, termasuk Nasrun ABD Djabir, Kun Pakaya, Lucky Radjapati, Muhlis Lasende, Adnan Ahmad Marhaban, dan Elis Ongky, yang semuanya berprofesi sebagai wiraswasta. Abdul Gani Kasuba terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 Desember 2023, dengan dugaan melakukan tindak pidana suap terkait proyek infrastruktur.

Pada 8 Mei 2024, KPK menetapkan Abdul Gani sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK saat itu, Ali Fikri, menjelaskan bahwa tim penyidik telah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan Abdul Gani sebagai tersangka. "Adapun, bukti awal dugaan TPPU tersebut yaitu adanya pembelian dan penyamaran asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis," kata Ali

dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (8/5/2024). Ali juga menambahkan bahwa Abdul Gani diduga menggunakan orang lain sebagai nominee dalam praktik pencucian uangnya. "Mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp 100 miliar," tuturnya.

Dua anak Abdul Gani, M. Thoriq Kasuba dan Nurul Izzah, juga telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Proses penyidikan terhadap dugaan suap yang melibatkan AGK telah selesai dan kasus ini akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

### **Sumber Berita:**

1. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/23/14525211/kpk-kembali-periksa-istri-eks-gubernur-maluku-utara-dalam-kasus-tppu>, "KPK Kembali Periksa Istri Eks Gubernur Maluku Utara dalam Kasus TPPU", tanggal 23 September 2024.
2. <https://news.detik.com/berita/d-7553979/kpk-periksa-lagi-istri-eks-gubernur-malut-abdul-gani-jadi-saksi-kasus-tppu>, "KPK Periksa Lagi Istri Eks Gubernur Malut Abdul Gani Jadi Saksi Kasus TPPU", tanggal 23 September 2024.

### **Catatan:**

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
  - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";
    - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"; dan
    - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
  - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
    - a. tanah Kas Desa;
    - b. pasar Desa;
    - c. pasar Hewan;
    - d. tambatan Perahu;
    - e. bangunan Desa;
    - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
    - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
  - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
    - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
    - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
    - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
    - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
    - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
    - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
    - h. hasil kerjasama desa.”
  - 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”